



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Gelugur, 05 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, domisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, SH, Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, SH & PARTNER yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor Register: 90/03/2025/PA Bengkalis tanggal 17 Maret 2025, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Perlak, 02 November 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui *e-court* pada tanggal 17 Maret 2025, Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 24 Januari 2025;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan talah dikaruniai 1 orang anak;
 - Nama : **ANAK binti PEMOHON**
 - Tempat/Tanggal lahir : Melibur, 29 Juni 2018
 - Agama : Islam
 - Pendidikan : SD
 - NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Akhir tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Termohon Egois, keras kepala, tidak mau dinasehati;
 - Termohon sering mengeluh tidak cukup terhadap nafkah yang Pemohon berikan, sehingga setiap kali Pemohon nasehati maka Termohon akan marah-marah, berbicara kasar dan memaki Pemohon sebagai suami;
 - Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon sebagai suami;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berselingkuh dengan lahi-laki lain dan diketahui telah menikah dengan laki-laki tersebut;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Temohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal bulan April Tahun 2024, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sistri Riarita, SH, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar ta lak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu: Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Pinggir xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx tanggal 31 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi, Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang bernama Khamsi dan dengan pernikahan tersebut belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator alat berat tidak tetap;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya karena pekerjaannya tidak tetap (serabutan);
- Bahwa saat ini anak diasuh oleh Termohon dengan baik;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON bin Suratman dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK binti PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan menurut cerita orang sekitar bahwa pada saat ini Termohon sudah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator alat berat tidak tetap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya karena pekerjaannya tidak tetap (serabutan);
- Bahwa saat ini anak diasuh oleh Termohon dengan baik;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK binti PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dengan baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK binti PEMOHON;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Pemohon dinilai cakap dalam mengasuh anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. Al-Rūm /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa di samping itu, dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;
6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkl
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu; dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka terbukti sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian ialah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Baqarah* /2:227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *al-Nisā'* /4:130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Petitum Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dengan baik;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah anak, maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Pemohon) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*".

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*
- *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memper-erat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah meliputi keperluan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kelima item tersebut merupakan kebutuhan dasar sehingga dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini hanya dapat mempertimbangkan seberapa besar keperluan akan kebutuhan yang menurut kualifikasinya penting dan mendesak yaitu hanya nafkah harian diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran nafkah anak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai operator alat berat tidak tetap dan Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa di Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8.5 persen dalam periode tahun yang sama Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls
Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama: **ANAK binti PEMOHON**, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Termohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 Hijriah oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>218.000,00</u>

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.BklsHalaman 18 dari 18
halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)